

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Kawasan Kota Serang (Studi Kasus Parkir di Kawasan Wisata Religi Banten Lama)

Bella Visi Pratiwi^{1*}, Ipah Ema Jumiati²

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

² Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: bellavsp12@gmail.com

Abstrak

Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 tentang retribusi parkir di Kota Serang memuat sistem parkir termasuk di kawasan Banten Lama. Sistem parkir di Banten Lama selalu memiliki hambatan dalam pengimplementasiannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keberhasilan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Kota Serang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisa teori implementasi kebijakan publik menurut Merille S. Grindle, yang meliputi: 1) *Content Of Policy* dan 2) *Context of policy*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 belum secara proporsional dijalankan oleh para implementator terkait sehingga PAD dari retribusi parkir di kawasan Banten Lama belum maksimal. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Implementasi dari Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Kawasan Banten Lama belum berhasil sepenuhnya

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Retribusi Parkir

Abstract

Regional Regulation No. 13 of 2011 concerning parking fees in Serang City contains a parking system including in the Old Banten area. The parking system in Old Banten always has obstacles in its implementation. This study aims to determine the success of the Implementation of Regional Regulation No. 13 of 2011 concerning Regional Retribution in the City of Serang. The method used in this research is descriptive method with a qualitative approach. This study uses an analysis of the theory of public policy implementation according to Merille S. Grindle, which includes: 1) *Content of Policy* and 2) *Context of policy*. The results of the study show that the implementation of Regional Regulation Number 13 of 2011 has not been carried out proportionally by the relevant implementers so that the PAD from parking fees in the Old Banten area has not been maximized. So it can be concluded that the Implementation of Regional Regulation No. 13 of 2011 concerning Parking Fees in the Old Banten Area has not been fully successful

Keywords: Implementation, Public Policy, Parking Retribution

PENDAHULUAN

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah merupakan sebuah peraturan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Serang guna mendapatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi parkir. Peraturan Daerah ini memuat mengenai mekanisme perparkiran dengan menimbang beberapa hal, antara lain:

objek retribusi, subyek retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan parkir, tarif retribusi pelayanan parkir struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan di tempat khusus parkir. Adanya peraturan daerah ini untuk menjadi landasan sistem parkir pada kawasan strategis.

Kawasan wisata religi Banten Lama merupakan salah satu kawasan strategis dari retribusi parkir. Terlebih setelah adanya revitalisasi pada tahun 2019. Sehingga, menjadikan wisata ini lebih ramai pengunjung. Kawasan wisata ini bukan hanya menjadi wisata musiman melainkan wisata spiritual yang ada di Kota Serang. Kawasan wisata ini ramai dikunjungi masyarakat setiap hari, namun paling banyak dikunjungi dihari Kamis, Sabtu dan Minggu dikarenakan tradisi ziarah yang dilakukan pada hari-hari tersebut. Hal ini menunjukkan kawasan wisata religi Banten Lama merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dari retribusi parkirnya. Untuk itu penerapan dari Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Kota Serang sangat penting pelaksanaannya.

Pada implementasinya di kawasan wisata religi Banten Lama masih terdapat beberapa polemik: *Pertama*, masih minimnya pemasukan retribusi parkir di kawasan Banten Lama dari kendaraan roda dua (motor) dan mobil kecil pribadi tidak ada setoran untuk retribusi parkir motor dan mobil kecil di kawasan wisata Banten Lama. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan keadaan di lapangan yang sesungguhnya; *Kedua*, Dinas perhubungan Kota Serang juga masih kekurangan lahan parkir dan pegawai parkir. Sehingga membuat jam operasional penjagaan parkir yang kurang efektif dan maksimal. Kurangnya lahan parkir di kawasan wisata Banten Lama diakibatkan adanya suatu permasalahan saat pembangunan lahan parkir; *Ketiga*, Banyaknya parkir liar yang merajalela di kawasan wisata Banten Lama. Diketahui dari penjelasan sebelumnya bahwa parkir resmi yang dimiliki Pemerintah Kota Serang hanya terdapat 2 tempat saja. Namun hal ini berbanding terbalik, dimana terdapat banyak parkir liar yang ada di kawasan wisata Banten Lama tersebut selain itu SDM yang dimiliki Dinas Perhubungan dirasa cukup kurang; *Keempat*, minimnya informasi terkait parkir resmi yang dikelola oleh pemerintah terhadap masyarakat; *Kelima*, tidak teraturnya juru parkir resmi pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir tersebut; *Keenam*, aparat yang bersangkutan dianggap tidak tegas dalam menertibkan juru parkir liar di Kawasan Banten Lama tersebut. Dari adanya masalah-masalah tersebut maka perlu adanya penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 tentang retribusi parkir di Kota Serang yang diterapkan di kawasan wisata religi Banten Lama.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui proses Implementasi Perda No 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Kawasan Kota Serang yang terjadi di kawasan wisata religi Banten Lama serta segala kendala – kendala yang menghambat proses dari implementasi peraturan daerah tersebut.

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2009) metode kualitatif dideskripsikan sebagai pedoman yang digunakan dalam penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa narasi tertulis atau lisan dari sumber-sumber dan perilaku objek yang bisa diamati. Dimana penelitian ini memiliki maksud untuk mengetahui hal-hal terkait pengelolaan retribusi parkir terutama dalam sektor pariwisata di kawasan wisata religi Banten Lama.

METODE

Metode, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendelatan studi kasus. Menurut Creswell (2014: 73) penelitian studi kasus merupakan pendekatan yang digunakan oleh penelitiannya dalam mengeksplorasi sejumlah kejadian mulai dari kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer hingga beragam sistem terbatas (berbagai kasus). Peneliti disini mendapatkan sejumlah data tersebut melalui pengumpulan data secara mendetail serta mendalam yang juga melibatkan berbagai sumber informasi (misalnya pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen dan berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus. Satuan analisis dalam studi kasus bisa berupa kasus majemuk atau kasus tunggal.

Penelitian ini mengambil studi kasus yang berkaitan dengan implementasi dari Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 Tentang retribusi parkir di kawasan Kota Serang dengan kondisi pengelolaan retribusi yang ada di kawasan wisata religi di Banten Lama. Pada kasus yang dipilih oleh peneliti ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dengan penerapan implementasi Perda No. 13 Tahun 2011. Selain itu juga terdapat kondisi lain yang menjadi faktor-faktor dari adanya perbedaan tersebut atau dengan kata lain kasus ini dipilih oleh peneliti untuk dapat dijadikan sebuah tolak ukur dalam implementasi Perda No. 13 Tahun 2011.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang retribusi parkir di Kawasan Wisata Banten Lama ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya pengimplementasian / pelaksanaan kebijakan tersebut dan apa saja kendala-kendala yang ada di lapangan saat pengimplementasian Peraturan Daerah tersebut. Penulis menggunakan teori Merilee S.Grindle yang terdiri dari *Content Of Policy dan Context of policy*. Dari indikator tersebut hasil analisa dari temuan-temuan lapangan penulis sebagai berikut:

Content of Policy

1. Interest Affected (Kepentingan-kepentingan yang Mempengaruhi)

Suatu kebijakan dibuat untuk memperoleh perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan ini sangat berkaitan dengan bagaimana kebijakan tersebut dapat mencakup kepentingan dari kelompok sasaran. Dalam penerapan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 terkait retribusi, terdapat beberapa kepentingan yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan tersebut, diantaranya:

Berdasarkan hasil temuan lapangan dalam konteks *interest affected* dalam penelitian ini, peneliti menemukan indikator kepentingan utama dalam Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 terkait retribusi parkir ini. Kepentingan yang pertama adalah peraturan tersebut ditujukan untuk mendukung dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah dari segi retribusi parkir yang ada. Jadi bisa dikatakan dalam peraturan daerah ini memuat kepentingan pemerintah daerah. Kepentingan yang kedua dalam pelaksanaan peraturan daerah ini memuat kepentingan daripada masyarakat sendiri. Masyarakat secara umum akan terpenuhi kepentingannya melalui pembangunan yang ada dari PAD itu sendiri. Selain itu, dalam pelaksanaan perda ini juga memuat kepentingan masyarakat setempat untuk mengadakan lapangan pekerjaan sebagai juru parkir di kawasan wisata religi Banten Lama.

Pada kepentingan yang termuat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No.13 tahun 2011 tentang retribusi parkir di Kota Serang yang dijalankan di kawasan Banten Lama ini yaitu untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah. Retribusi parkir di kawasan Banten Lama ini akan menunjang pendapatan asli daerah di Kota Serang. Mengingat kawasan wisata religi Banten Lama merupakan kawasan yang penting untuk umat islam di Indonesia terutama di daerah Banten sendiri yang religius. Maka dari itu kawasan wisata religi Banten Lama ini menjadi wisata yang strategis untuk masyarakat muslim, khususnya di Banten.

Kondisi yang demikian memungkinkan kawasan Banten Lama untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah di Kota Serang. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa kepentingan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD Kota Serang melalui retribusi parkir khusus di kawasan wisata religi Banten Lama termuat dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun 2011 tentang retribusi parkir di Kota Serang.

Selain memuat kepentingan pemerintah daerah, perda ini juga memuat kepentingan masyarakat secara umum. Dimana dengan memaksimalkan pendapatan daerah akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang dimaksudkan adalah dengan membangun fasilitas umum, meningkatkan ruang publik dan sebagainya. Hal tersebut yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

Peraturan Daerah No. 13 tahun 2011 tentang retribusi parkir di Kota Serang membawa kepentingan dari masyarakat sekitar kawasan wisata religi Banten Lama secara langsung. Dengan adanya retribusi parkir ini, membuka lapangan pekerjaan sebagai juru parkir bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk dijadikan tempat parkir. Karena masyarakat sekitar yang memiliki lahan akan cenderung membuat lahan parkir mereka sendiri. Dengan memanfaatkan lahan milik Dinas Perhubungan, mereka menjadi juru parkir resmi milik Dinas Perhubungan Kota Serang dan memiliki penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari.

2. *Type of Benefits* (Tipe Manfaat)

Pada penerapan suatu kebijakan harus menunjukkan bahwa ada manfaat yang membawa dampak positif dari penerapan kebijakan yang dijalankan. Pada konteks tipe manfaat dalam penelitian ini akan membahas mengenai manfaat dari adanya peraturan daerah no. 13 tahun 2011 tentang retribusi parkir di Kota Serang. Dimana manfaat tersebut membawa dampak positif dalam implementasinya.

Berdasarkan hasil temuan lapangan pada konteks *type of benefit* (tipe manfaat) dalam penelitian ini yaitu, manfaat yang dapat dirasakan dari adanya peraturan daerah ini. Dalam pemanfaatannya sebagai landasan hukum terkait sistem parkir yang berjalan di kawasan wisata Banten Lama. Sistem parkir menjadi lebih tertata, karena sudah di atur melalui peraturan daerah dan tarifnya juga jelas karena sudah disebutkan dalam Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir. Jadi dengan adanya peraturan daerah ini akan membantu Dinas Perhubungan Kota Serang dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan. Perda ini akan menjadi acuan Dinas Perhubungan dalam upaya pelaksanaan teknis perpajakan untuk menunjang retribusi parkir di kawasan wisata religi Banten Lama.

Namun, sejalan dengan peraturan daerah ini sebagai landasan hukum penetapan tarif parkir yang sah, nyatanya tidak dijalankan secara optimal oleh juru parkir yang ada sebagai ujung tombak dari pada sistem parkir yang ada di kawasan wisata religi Banten Lama. Juru parkir Dinas Perhubungan menarifikasi tarif parkir yang lebih tinggi dari yang seharusnya sesuai dengan Peraturan Daerah No.13 tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Kota Serang. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat dari perda ini tidak dijalankan dengan baik sesuai dengan perda yang berlaku. Sehingga, tidak semua mendapatkan manfaat dari adanya perda ini, yaitu para pengunjung yang membawa kendaraan.

Lebih lanjut, dengan adanya peraturan daerah ini memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar kawasan Banten Lama. Dengan adanya perda ini membuka peluang bagi masyarakat untuk menjadi juru parkir Dinas Perhubungan Kota Serang di kawasan Banten Lama. Adanya perda ini membantu masyarakat untuk diberdayakan sebagai juru parkir di Banten Lama. Bagi masyarakat yang tidak memiliki sumber daya lahan dan membuka lahan parkir sendiri, dapat menjadi juru parkir Dinas perhubungan Kota Serang. Dengan kata lain adanya perda ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk memiliki pendapatan sehari – hari.

3. *Extent of Change Envision* (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai)

Dari temuan lapangan pada indikator *Extent of Change Envision* atau derajat perubahan yang ingin dicapai dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu kebijakan dibuat untuk membawa perubahan yang diharapkan. Pada peraturan daerah Kota Serang no. 13 tahun 2011 tentang retribusi parkir terkandung beberapa target dan harapan – harapan yang ingin dicapai demi perubahan ke arah yang lebih baik.

Target pendapatan retribusi parkir di kawasan Banten Lama yang telah ditentukan setiap tahunnya merupakan salah satu upaya untuk menuju perubahan yang lebih baik. Melalui target tersebut diharapkan akan membawa derajat perubahan ke arah yang lebih baik, dalam hal ini maksimalnya pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir yang di jalankan di kawasan Banten Lama.

Target pendapatan retribusi parkir di kawasan Banten Lama cenderung mengalami perlonjakan pada tiap tahunnya. Hal ini dapat diketahui melalui data rekapitulasi pendapatan. Dari data rekapitulasi retribusi parkir di kawasan Banten Lama menunjukkan

bahwasannya pada tahun 2018 sebelum Kawasan Wisata Banten Lama belum direvitalisasi pendapatan retribusi untuk daerah nominalnya terbilang lebih kecil dibanding tahun 2019 yang pendapatannya terbilang sudah memenuhi target. Pada tahun ini menjadi pendapatan yang cukup maksimal untuk PAD di sektor retribusi parkir yang ada di Kawasan Wisata Banten Lama. Namun, pada tahun 2020 pendapatan retribusi parkir mengalami penurunan drastis, dimana pencapaian dari target hanya sebesar 52,9% saja. Hal ini dikarenakan pandemi covid – 19 yang terjadi pada tahun tersebut. pada tahun 2021, pendapatan sudah jauh lebih meningkat, namun masih belum mencapai target yang diinginkan dimana realisasi sebesar 94,6%. Pada tahun 2022, target yang ditetapkan meningkat dan bisa dibilang target paling tinggi dari tahun – tahun sebelumnya. Namun, pada tahun ini pencapaian pendapatan hanya sebesar 75,2% saja. Pendapatannya juga menurun dari tahun sebelumnya di tahun 2021. Walaupun kebanyakan realisasinya masih jauh dari target. Hal ini disebabkan oleh pandemi yang terjadi dari awal tahun 2020. Pendapatan retribusi parkir selalu minim atau bisa dikatakan tidak memenuhi target yang ada.

Selain itu, adanya revitalisasi akan memudahkan pengimplementasian peraturan daerah no. 13 tahun 2011 tentang retribusi parkir khususnya di kawasan wisata religi Banten Lama. Hal ini dikarenakan adanya revitalisasi akan menunjang fasilitas yang lebih baik dari pada sebelum revitalisasi. Dengan adanya fasilitas yang menunjang ini pun nantinya akan membawa pengunjung kembali berkunjung ke Banten Lama. Sehingga dengan demikian akan meningkatkan jumlah PAD Kota Serang.

4. *Site of Decision Making* (Letak Pengambilan Keputusan)

Pengambil keputusan salah satu factor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Letak pengambil keputusan mempengaruhi kejelasan penerapan kebijakan tersebut. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa letak pengambilan keputusan dalam implementasi Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 atas dasar persetujuan dari Walikota bersama dengan DPRD Kota Serang. Dalam pembentukannya, perda ini memiliki acuan yakni Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Dari hasil wawancara dengan para informan, kebijakan terkait retribusi parkir dirancang guna meningkatkan dan memajukan pendapatan Kota Serang dari segi retribusi. Implementasi dari kebijakan ini sudah semestinya dijalankan dengan maksimal dan penuh tanggung jawab. Karena perbaharuan Perda diperlukan untuk men-*upgrade* kepentingan – kepentingan masyarakat, terutama pada masyarakat yang berkaitan langsung dengan retribusi parkir di kawasan wisata religi di Banten Lama.

Pembentukan perda yang baru perlu menimbang kepentingan – kepentingan masyarakat yang secara langsung terlibat dalam pendapatan retribusi parkir di Kota Serang. Seperti juru – juru parkir, masyarakat sebagai pengunjung serta masyarakat sekitar kawasan wisata Banten Lama secara umum.

5. *Program Implementor* (Pelaksana Program)

Penerapan Peraturan Daerah No 13 tahun 2011 dilaksanakan oleh beberapa pihak yang saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya, Dishub merupakan pihak yang memegang kendali terkait parkir Kota Serang yang dijalankan oleh juru-juru parkir dari Dishub. Sedangkan BPKAD menerima setoran dari Dinas Perhubungan terkait retribusi parkir. Kemudian, satgas juga menjadi salah satu implementor yang membantu Dinas Perhubungan yang ikut menertibkan parkir liar di kawasan Banten Lama tersebut dengan memberikan teguran jika parkir liar tersebut sudah menariffkan tarif parkir dengan nominal yang tidak sewajarnya.

Disamping itu, satgas selalu berupaya mengarahkan pengunjung untuk memarkirkan kendaraannya di tempat yang sesuai, tidak sedikit dari mereka yang mengaku tidak mengetahui letak parkir yang dimiliki oleh Dishub Kota Serang. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi kepada masyarakat belum berjalan maksimal. Diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk mensosialisasikan informasi terkait parkir milik pemerintah tersebut.

Mengacu pada teknis pelaksanaan di lapangan, Dishub Kota Serang sudah berusaha menjalankan kebijakan tersebut semaksimal mungkin sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan. Namun kenyataan di lapangan terdapat hal-hal yang membuat tidak maksimalnya implementasi dari peraturan daerah No.13 Tahun 2011 tentang retribusi parkir Kota Serang di kawasan wisata religi Banten Lama. Dishub Kota Serang menjalankan upaya-upaya diantaranya melakukan perekrutan juru parkir dengan memanfaatkan SDM asli daerah Banten Lama sehingga juga dapat membantu pendapatan masyarakat di daerah setempat. Dishub Kota Serang juga terus memantau kinerja para juru parkir di lapangan, salah satunya dengan cara ikut berjaga di kawasan parkir Banten Lama setiap harinya. Kemudian pendapatan yang diperoleh dari retribusi parkir akan diserahkan ke bagian penerimaan pada bendahara Dishub Kota Serang melalui Bank BJB. Pada dasarnya penyetoran ini dilakukan tiap minggunya namun acapkali tidak dilakukan secara rutin dikarenakan koordinator belum mendapat penghasilan yang memenuhi target bulanan. Setelah dana itu sampai pada bagian penerimaan di Dishub Kota Serang, selanjutnya akan disetorkan pada bagian penerimaan BPKAD Kota Serang. Hal ini untuk menghindari pengendapan dana di Dishub Kota Serang.

6. *Resource Committed* (Sumber Daya yang Digunakan)

Sumber daya yang digunakan menjadi salah satu faktor yang tidak kalah penting dari suatu kebijakan. Sumber daya dalam penerapan suatu kebijakan mencakup sumber daya manusia, fasilitas, dan finansial. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011, aspek sumber daya manusia mengacu pada Dinas Perhubungan Kota Serang. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa Dishub kota Serang memiliki 22 juru parkir yang siap menjalankan tugasnya dalam penjagaan parkir di kawasan wisata religi Banten Lama dari pagi hingga sore. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan masih terdapat kendala, salah satunya jumlah juru parkir resmi milik Dishub Kota Serang yang masih terbilang kurang. Ini menyebabkan para juru parkir kewalahan dalam melaksanakan tugasnya saat jumlah pengunjung sangat ramai. Kemudian, direncanakan kedepannya Dishub Kota Serang akan membuat sistem penjagaan 24 jam sehingga dibutuhkan penambahan juru parkir agar pelaksanaannya lebih maksimal.

Selain itu, sumber daya manusia dari pihak satgas hanya sebagai pendamping, dimana mereka hanya akan melaksanakan tugasnya ketika ada keluhan/laporan dari pengunjung dan arahan dari Dishub Kota Serang untuk memberi peringatan kepada juru parkir liar. Satgas memiliki beberapa bagian dalam menjalankan tugasnya, yaitu bagian keamanan, pemeliharaan, kebersihan, dan informasi. Lebih lanjut, bagian keamanan yang membantu Dishub dalam memberi nasihat atau teguran kepada juru parkir liar namun satgas sendiri tidak bisa menindak lebih lanjut karena satgas tidak memiliki kewenangan untuk meniadakan parkir liar yang telah lama ada di kawasan wisata religi Banten Lama.

Selanjutnya, dalam aspek sumber daya finansial, ini mengacu pada anggaran gaji atau upah juru parkir resmi. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pemerintah setempat belum memiliki anggaran khusus perihal upah juru parkir resmi. Dengan begitu, juru parkir resmi menariskan tarif parkir yang tidak sesuai dengan yang tercantum pada peraturan daerah no.13 tahun 2011 tentang retribusi parkir di Kota Serang. Dari kelebihan tarif itulah yang akan menjadi ladang pendapatan dari para juru parkir resmi milik Dishub Kota Serang. Dengan demikian, barulah juru parkir akan memiliki penghasilan yang layak. Terakhir, sumber daya fasilitas yang mengacu pada sarana dan prasarana parkir resmi milik Dinas Perhubungan. Saat ini, Dishub memiliki dua lahan parkir di kawasan wisata Banten Lama, yaitu di terminal Sukadiri dan KPW. Akan tetapi, hanya satu lahan parkir di terminal Sukadiri yang dapat dimanfaatkan secara maksimal karena lahan parkir di KPW masih dalam tahap renovasi. Sementara lahan parkir milik masyarakat asli Banten Lama cukup banyak walaupun tidak cukup luas. Karena itu Dishub tidak bisa memakirkan semua jenis kendaraan karena keterbatasan lahan parkir. Parkiran masyarakat cenderung hanya memakirkan kendaraan motor dan mobil pribadi saja. Sedangkan, pada

parkiran Dishub kebanyakan hanya memikirkan mobil pribadi dan mobil – mobil besar yang berisi rombongan pengunjung.

Context of Policy

1. Power, Interest, Strategy Of Actor Involved (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Ketiga aspek tersebut harus diperhatikan agar suatu kebijakan dapat terlaksana secara optimal.

Dari temuan – temuan lapangan pada aspek *power, interest, strategy of actor involved* (kekuasaan/kekuatan, kepentingan – kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat) berdasarkan pada wawancara bersama narasumber terkait, dapat diketahui bahwasannya pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan penuh terhadap Peraturan Daerah yang berlaku yaitu Peraturan Daerah No.13 tahun 2011 tentang retribusi parkir di Kota Serang. Namun dalam pelaksanaan retribusi parkir Kota Serang, Dinas Perhubungan lah yang mengatur dan menjalankan sistem retribusi parkir yang ada di Kota Serang dengan strategi yang ada.

Di Kawasan Wisata Banten Lama sendiri strategi yang digunakan Dinas Perhubungan memang masih belum maksimal. Dinas terkait masih berupaya mengedukasi pengunjung terkait parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Serta sosialisasi dibantu juga oleh Satgas Banten Lama kepada masyarakat untuk memberikan informasi terkait parkir yang dikelola Dinas Perhubungan yang berkunjung ke Wisata Banten Lama. Strategi yang digunakan oleh Dishub adalah melalui kerjasama dengan satgas untuk memberikan informasi kepada pengunjung mengenai parkir resmi milik Dishub. Strategi lain yaitu dengan menugaskan juru parkir untuk melakukan penjagaan di gerbang masuk kawasan Banten Lama. Hal ini agar pengunjung yang datang dapat diarahkan oleh juru parkir menuju parkir resmi milik Dishub. Selain itu, pada karcis parkir juga dituliskan keterangan Perda.

Selain itu, terkait kekuatan Dinas Perhubungan Kota Serang juga belum dijalankan secara maksimal. Hal ini dikarenakan Dinas Perhubungan Kota Serang masih mempertimbangkan kepentingan dari pada juru parkir yang mereka miliki. Dengan memikirkan pendapatan yang akan diperoleh oleh juru parkir, Dishub mengetahui bahwa juru parkirnya telah menarifkan harga karcis yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No. 13 tahun 2011 tentang retribusi parkir di Kota Serang.

2. Institution and Regime Characteristic (Karakteristik Lembaga yang berkuasa)

Karakteristik yang dimaksud dalam aspek ini adalah karakteristik dari institusi dalam mencapai tujuannya. Hal ini juga mencakup karakteristik dari lingkungan dimana kebijakan tersebut diterapkan. Dari temuan hasil lapangan pada aspek *institution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa) pada penelitian ini dapat diketahui bahwa pada implementasi Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang retribusi parkir yang terjadi di kawasan Banten Lama sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana kebijakan tersebut berlaku – dalam hal ini di kawasan Banten Lama. Masyarakat di Kawasan Wisata Banten Lama masih mengandalkan adanya pemasukan dari sistem lahan parkir. Selain itu lahan parkir yang mereka gunakan adalah lahan-lahan milik pribadi yang dimana sangat sulit untuk ditiadakan keberadaannya. Terlebih hal ini sudah terjadi sejak lama dan mengakar pada masyarakat sekitar.

Pengimplementasian Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 di kawasan wisata Banten Lama belum cukup maksimal dikarenakan adanya pengaruh besar dari lingkungan sekitar. Hal ini dikarenakan aspek ekonomi masyarakat sekitar yang menjadikan juru parkir seperti pekerjaan turun-temurun. Pemerintah setempat juga sulit untuk meniadakan parkir liar yang ada di kawasan wisata Banten Lama karena masyarakat sekitar sudah merawat dan menjaga kawasan wisata tersebut sejak lama sehingga tentunya mereka juga ingin mendapatkan penghasilan dari sumber daya yang

ada disekitar tempat tinggal mereka. Terlebih lagi masyarakat setempat juga memanfaatkan lahan pribadi sebagai lahan parkir sehingga sangat sulit untuk ditiadakan.

3. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan adanya respon dari pelaksana)

Aspek tingkat kepatuhan dan respon kelompok sasaran sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Ketidakpedulian masyarakat dan rendahnya angka kepatuhan masyarakat masih menjadi kendala besar dalam menerapkan suatu kebijakan. Dari temuan lapangan di atas dapat diketahui bahwa pada aspek ini, tingkat kepatuhan pelaksana kebijakan Peraturan Daerah No. 13 tahun 2011 tentang retribusi parkir Kota Serang masih belum dijalankan secara optimal. Karena ada ketidaksesuaian tarif parkir yang berlaku di lapangan. Dari pihak UPT Parkir wilayah Kota Serang mengetahui ketidaksesuaian tarif yang berlaku di lapangan dengan tarif parkir yang terdapat dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun 2011 Tentang Retribusi parkir di Kota Serang. Namun pihak Dinas Perhubungan Kota Serang tidak dapat berbuat banyak karena tidak dapat dipungkiri bahwa juru parkir juga membutuhkan pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain masalah tarif yang tidak sesuai, karcis yang seharusnya diberikan kepada pengunjung yang memarkirkan kendaraannya di parkir milik Dinas Perhubungan, ternyata tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Dikarenakan karcis resmi tidak diberikan kepada pengunjung yang memarkirkan kendaraannya serta minimnya pengetahuan pengunjung mengenai tarif parkir yang berlaku sesuai dengan peraturan daerah yang ada.

Kebanyakan pengunjung wisata religi di kawasan Banten lama tidak mengetahui tarif parkir pasti yang sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Mereka cenderung memberikan saja biaya parkir dengan tarif yang sebenarnya tidak dipatokan dengan harga tertentu. Para pengunjung di kawasan Banten Lama juga cenderung tidak keberatan dengan biaya tarif parkir tersebut. Hal ini dikarenakan tarif yang mereka keluarkan masih dalam batas wajar dan tidaklah berlebihan.

SIMPULAN

Dalam penerapan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang retribusi parkir di kawasan kota Serang khususnya di kawasan wisata Banten Lama, dilihat dari indikator berdasarkan model implementasi kebijakan publik oleh Merille S. Grindle dapat disimpulkan sebagai berikut:

Content of policy

Interest Affected atau Kepentingan – kepentingan yang mempengaruhi dalam Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 terkait retribusi parkir, yakni memuat kepentingan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dari segi retribusi parkir khususnya di kawasan wisata religi Banten Lama. Selain itu, dalam peraturan daerah ini juga memuat kepentingan masyarakat Kota Serang secara umum, karena apabila pendapatan dari retribusi parkir ini optimal maka akan ada peningkatan PAD yang nantinya PAD ini digunakan untuk membangun fasilitas – fasilitas umum yang akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Serang itu sendiri. Selanjutnya, kepentingan masyarakat sekitar kawasan wisata religi Banten Lama juga termuat dalam peraturan daerah ini. dengan adanya perda ini masyarakat sekitar akan diberdayakan sebagai juru parkir dari Dishub Kota Serang yang bertugas di kawasan wisata religi Banten Lama. Sehingga, masyarakat sekitar pun akan mendapatkan penghasilan sehari – hari.

Type of benefit (tipe manfaat) dalam pemanfaatannya sebagai landasan hukum terkait sistem parkir yang berjalan di kawasan wisata Banten Lama diharapkan sistem parkir menjadi lebih tertata. Karena sudah di atur melalui peraturan daerah dan tarifnya juga jelas karena sudah disebutkan dalam Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir. Perda ini akan menjadi acuan Dinas Perhubungan dalam upaya pelaksanaan teknis perparkiran untuk menunjang retribusi parkir di kawasan wisata religi Banten Lama.

Extent of Change Envision atau derajat perubahan yang ingin dicapai. Pada peraturan daerah Kota Serang no. 13 tahun 2011 tentang retribusi parkir terkandung beberapa target dan harapan – harapan yang ingin dicapai demi perubahan ke arah yang lebih baik. Target

pendapatan retribusi parkir di kawasan Banten Lama yang telah ditentukan setiap tahunnya merupakan salah satu bentuk perubahan yang hendak dicapai. Target – target ini pun cenderung mengalami kenaikan tiap tahunnya. Walaupun pada realisasinya masih belum maksimal.

Site of decision making atau Pengambil dalam implementasi Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 atas dasar persetujuan dari Walikota bersama dengan DPRD Kota Serang. Dalam pembentukannya, perda ini memiliki acuan yakni Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Dinas Perhubungan Kota Serang sebagai aktor pelaksana pengimplementasian Peraturan Daerah No 13 tahun 2011 tentang retribusi parkir terutama di Kawasan Wisata Religi Banten Lama telah mengupayakan semaksimal mungkin dalam melaksanakan retribusi parkir di lapangan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Akan tetapi, beberapa permasalahan muncul sehingga pelaksanaannya belum maksimal. Pelaksana kebijakan dalam Peraturan Daerah No 13 tahun 2011 tentang retribusi parkir di kawasan Banten Lama dilaksanakan oleh beberapa pihak. Dalam pelaksanaannya, Dishub merupakan pihak yang memegang kendali terkait parkir Kota Serang yang dijalankan oleh juru-juru parkir dari Dishub. Sedangkan BPKAD menerima setoran dari Dinas Perhubungan terkait retribusi parkir. Kemudian, satgas juga menjadi salah satu implementor yang membantu Dinas Perhubungan yang ikut menertibkan parkir liar di kawasan Banten Lama jika parkir liar sudah menariskan tarif parkir dengan nominal yang tidak sewajarnya.

Resource committed (sumber – sumber daya yang digunakan) dapat disimpulkan bahwasannya secara keseluruhan terkait Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang retribusi parkir di Kawasan Banten Lama sendiri masih memiliki banyak kekurangan. Dilihat dari indikator sumber daya manusia yang dimiliki masih kurang apabila dilihat dari jam terbang juru parkir di kawasan Banten Lama, dimana pada wisata religi ini bisa dikatakan pengunjung yang datang hingga 24 jam. Kemudian untuk sumber daya anggaran gaji juru parkir sejauh ini belum ada ketetapan. Hal ini yang menyebabkan ketidaksesuaian tarif parkir yang berlaku pada Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Kota Serang dengan yang terjadi di lapangan. Sementara itu pada sumber daya lahan parkir yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Serang masih belum optimal karena terbatasnya lahan parkir serta pembangunan daripada lahan parkir itu sendiri. Sehingga, hal tersebut memicu adanya parkir – parkir liar yang terus terpelihara.

Context of policy

Power, interest, strategy of actor involved (kekuasaan/kekuatan, kepentingan – kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat) dapat diketahui bahwasannya pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan penuh terhadap Peraturan Daerah yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan retribusi parkir Kota Serang, Dinas Perhubungan lah yang mengatur dan menjalankan sistem retribusi parkir yang ada di Kota Serang dengan strategi yang ada. Di Kawasan Wisata Banten Lama sendiri strategi yang digunakan Dinas Perhubungan memang masih belum maksimal. Dinas terkait masih berupaya mengedukasi pengunjung terkait parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Serta sosialisasi dibantu juga oleh Satgas Banten Lama kepada masyarakat untuk memberikan informasi terkait parkir yang dikelola Dinas Perhubungan yang berkunjung ke Wisata Banten Lama. Selain itu, terkait kekuatan Dinas Perhubungan Kota Serang juga belum dilaksanakan secara maksimal. Dikarenakan Dinas Perhubungan Kota Serang masih mempertimbangkan kepentingan dari pada juru parkir yang mereka miliki.

Institution and regime characteristic (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa) pada penelitian ini dapat diketahui bahwa pada implementasi Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang retribusi parkir yang terjadi di kawasan Banten Lama sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana kebijakan tersebut berlaku – dalam hal ini di kawasan Banten Lama. Masyarakat di Kawasan Wisata Banten Lama masih mengandalkan adanya pemasukan dari sistem lahan parkir. Selain itu lahan parkir yang mereka gunakan adalah lahan-lahan milik

pribadi yang dimana sangat sulit untuk ditiadakan keberadaannya. Terlebih hal ini sudah terjadi sejak lama dan mengakar pada masyarakat sekitar.

Pada tingkat kepatuhan pelaksana kebijakan Peraturan Daerah No. 13 tahun 2011 tentang retribusi parkir Kota Serang khususnya di kawasan wisata Banten Lama masih belum dijalankan secara optimal. Karena ada ketidaksesuaan tarif parkir yang berlaku dilapangan, karcis parkir yang tidak diberikan kepada pengunjung wisata Banten Lama yang memarkirkan kendaraan mereka, serta minimnya pengetahuan pengunjung mengenai tarif parkir yang berlaku sesuai dengan peraturan daerah yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2006). *Politik & Kebijakan Publik*. Bandung: ALPI Bandung.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Faried, 2011. *Studi Kebijakan Pemerintahan*, Bifad Pers, Makassar
- Ali, Faried, & Andi Syamsu Alam 2012. *Studi Kebijakan Pemerintahan*. Bandung : PT Reflika Aditama.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*". Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2003. "*Analisis Data Penelitian Kualitatif*" . Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada.
- Creswell, J. (2014). *Penelitian kualitatif & amp :Desain Riset* . Yogyakarta: Pustaka Belajar .
- Dunn, W. N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Idrus, Muhammad, 2007. *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. Yogyakarta : UII Press.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung : Remaja. Rosdakarya.
- Salam, Dharma Setiawan, M.Ed, 2007, *Manajemen Pemerintahan*. Yogyakarta; Djambatan.
- Sarwono, Jonathan, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sembiring, Sentosa, 2009. *Himpunan Lengkap Undang-undang Tentang Pemerintah Daerah*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Solihin, Abd Wahab, 1997. *Analisis Kebijakan I*. Jakarta : Haji Mas Agung
- Sugiyono. 2009. "*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*". Bandung: CV. Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. (1994). *Hukum dan kebijaksanaan publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tarigan,Robinson, M.R.P, 2009 *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Jakarta; Bumi Aksara
- Wahab, Solichin Abdul, 2008. *Analisis Kebijaksanaan: dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*, Jakarta, Bumi Aksara
- Winarno, Budi, 2004. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Media Pressindo
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Kota Serang
- Siregar, Adhar Fahri. 2014. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Mengenai Retribusi Tempat Parkir Khusus Di Banten Lama*. Skripsi:Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Aditya, Tio Ismanto. 2016. *Implementasi Peraturan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa di Kota Semarang*. Skripsi : Universitas Negeri Semarang.
- Gusti, Firstyana Ayu. 2017. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Studi kasus pada trayek angkutan umum Kota Serang*. Skripsi: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Dinas Perhubungan Kota Serang. *Website Dishub Kota Serang*. 2021. Dilihat dari dishub.serangkota.go.id. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.
- Pemerintah Kota Serang. *Website Pemkot Serang*. Dilihat dari Serangkota.go.id. Diakses pada tanggal 20 September 2021.